

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3519/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia maka Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang yaitu :

- a. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan UNNES.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3519/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama / NIP	Pangkat Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes 197511192001121001	Pembina Utama Muda - IV /c	Ketua
2	Fifti Istiklaili, S.KM, M.Kes 1984052120230822001	-	Sekretaris I
3	Rizza Fauziah, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Apt 1984021720112021	Penata - III/c	Sekretaris II
4	Putri Tiara Rosha, S.K.M, M.P.H 199112182022032012	Penata Muda Tk.I - III/b	Koordinator Area Manajemen Perubahan
5	Herlina, S.Pd., M.M 197712192005022001	Penata Tk.I - III / d	Anggota
6	Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. 199310032022032009	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
7	Lely Tri Pangesti, S.TR. Kes., M.KM 1996061420230822001	-	Anggota
8	dr. Fitri Indrawati, M.P.H. 198307112008012008	Penata Tk.I - III / d	Koordinator Manajemen Penataan Tata Laksana
9	Heni Isniyati, S.KM., M.Kes. 198208222008012012	Penata - III/c	Anggota
10	Mustafa Daru Affandi, ST. 1984032420230121001	Penatan Muda Tk.I - III/b	Anggota
11	Aufiena Nur Ayu Merzistya, S.K.M. 1996032420230121001	Penata Muda - III/a	Anggota
12	Lukman Fauzi, S.KM, M.P.H. 198811122015041002	Penata Muda Tingkat I - III/b	Koordinator Manajemen Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
13	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota
14	Ronny Meilano Hardiansyah, S.Kom. 197705232005011001	Penata - III/c	Anggota
15	Sesar Yuniarti, S.H. 198811122015041002	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
16	Farida Dwi Rokhmah, S.Gz., M.Gz. 1990041820230822001	-	Koordinator Manajemen Penguatan Akuntabilitas
17	Lutfi Muzaqi, S.K.M., M.K.K.K. 199207272024061001	CPNS / -	Anggota
18	Putri Riana Dewi. S.E. 198512222008012004	Penata - III/c	Anggota
19	Jazilatul Ulya, S.E. 1986031820140722012	Penata - 3c	Anggota
20	Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. 197901132009122003	Penata - III/c	Koordinator Manajemen Penguatan Pengawasan

21	Bertakalswa Hermawati, S.Psi., M.Si. 197909202023212016	Asisten Ahli	Anggota
22	Januharto Partono, S.Pd., M.M. 196901152005021002	Pembina – IV/a	Anggota
23	Pratama Sakti, A.Md. 1989060520140721016	-	Anggota
24	Efa Nugroho, S.KM., M.Kes. 198902242020121005	Penata Muda Tk.I – III/b	Koordinator Manajemen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25	Lindra Anggorowati, M.P.H. 198803292023212027	Asisten Ahli	Anggota
26	Anwar Basuki 196904292007011001	-	Anggota
27	Udin Yuliyanto 1985071220240112001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001